



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memperoleh persetujuan bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp1.894.684.452.902,00
b. belanja daerah	Rp1.998.684.452.902,00
1. surplus /(defisit)	Rp(104.000.000.000,00)
c. pembiayaan daerah :	
1. penerimaan	Rp104.000.000.000,00
2. pengeluaran	Rp0,00
3. pembiayaan netto	Rp104.000.000.000,00
d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
 - a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp378.998.681.180,00
 - b. pendapatan transfer sejumlah Rp1.515.685.771.722,00
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp0,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. pajak daerah sejumlah Rp256.031.000.000,00
 - b. retribusi daerah sejumlah Rp25.545.000.000,00
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp29.000.000.000,00
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp68.422.681.180,00

- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat
sejumlah Rp1.398.654.521.722,00
 - b. pendapatan transfer antar daerah
sejumlah Rp117.031.250.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis :
- a. pendapatan hibah Rp0,00
 - b. pendapatan lain-lain pendapatan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Rp0,00

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
- a. belanja operasi sejumlah Rp1.467.163.757.107,00
 - b. belanja modal sejumlah Rp267.592.833.895,00
 - c. belanja tidak terduga sejumlah Rp20.000.000.000,00
 - d. belanja transfer sejumlah Rp243.927.861.900,00
- Rp1.998.684.452.902,00
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis:
- a. belanja pegawai sejumlah Rp733.546.499.679,00
 - b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp681.962.490.047,00
 - c. belanja subsidi sejumlah Rp325.000.000,00
 - d. belanja hibah sejumlah Rp43.006.458.269,00
 - e. belanja bantuan sosial sejumlah Rp8.323.309.112,00
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis:
- a. belanja modal tanah sejumlah Rp5.000.000.000,00
 - b. belanja modal peralatan dan mesin
sejumlah Rp52.347.136.334,00
 - c. belanja modal gedung dan bangunan
sejumlah Rp94.609.717.000,00
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan
irigasi sejumlah Rp99.990.243.437,00
 - e. belanja modal aset tetap lainnya
sejumlah Rp15.645.737.124,00
 - f. belanja modal aset lainnya sejumlah Rp0,00
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari belanja tidak terduga sejumlah Rp20.000.000.000,00.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :
- a. belanja bagi hasil Rp28.157.600.000,00
 - b. belanja bantuan keuangan Rp215.770.261.900,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. penerimaan sejumlah Rp104.000.000.000,00
 - b. pengeluaran sejumlah Rp0,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa) sejumlah | Rp104.000.000.000,00 |
| b. pencairan dana cadangan sejumlah | Rp0,00 |
| c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp0,00 |
| d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp0,00 |
| e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp0,00 |
| f. penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp0,00 |
| g. penerimaan deviden tunai sejumlah | Rp0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|--------|
| a. pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp0,00 |
| b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp0,00 |
| c. pembayaran pokok utang sejumlah | Rp0,00 |
| d. pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp0,00 |

Pasal 5

Ketentuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|--------------------|--|
| a. Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. Lampiran III | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran; |
| e. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| g. Lampiran VII | Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD; |
| h. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD; |
| i. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Provinsi dengan Prioritas Kabupaten/Kota; |
| j. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| k. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| l. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; |
| m. Lampiran XIII.1 | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| m. Lampiran XIII.2 | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; |
| n. Lampiran XIV | Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (multiyears); |

- o. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2025;
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- q. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 31 Desember 2024

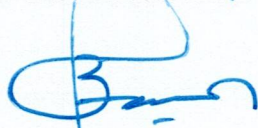
BUPATI PELALAWAN,



ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



A. KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 7.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU
: 3.83.A/2024;